

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hasan Basri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 April 2022, Pukul 10.10 – 10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Muhammad Hasan Basri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein
3. Moh. Rivai Arisandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 51/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Menurut daftar kehadiran, di sini Pemohon hadir Muhammad Hasan Basri, ya?

2. PEMOHON: MUHAMMAD HASAN BASRI [00:34]

Hadir.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:35]

Hadir. Kemudian Ahmad Irawan selaku Kuasa, hadir, ya? Mana orangnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [00:41]

Hadir, Yang Mulia, hadir.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:42]

Baik. Kemudian, Zain Maulana Husein, yang mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [00:48]

Siap, Pak. Hadir, Yang Mulia. Hadir.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:050]

Baik. Kemudian Muhammad Rivai Arisandi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RIVAI ARISANDI [00:56]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:57]

Baik, ya. Jadi, Prinsipal dan Kuasanya hadir ... sebagian kuasa, ya? Karena menerima kuasa di sini lebih dari 3 orang saya lihat, ya, betul, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RIVAI ARISANDI [01:13]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:19]

Baik. Permohonan yang sudah diregistrasi dengan Nomor 51/PUU-XX/2022 telah diterima oleh Majelis Panel, ya. Oleh karena itu, karena Panel sudah membaca sebenarnya Permohonan ini, sehingga nanti siapa yang menjadi juru bicara yang menyampaikan, tidak perlu seluruhnya Permohonan ini dibacakan. Kita mengharapkan sudah ada highlight ataupun singkatan dari Permohonan ini yang mungkin itu bisa disampaikan. Siapa juru bicaranya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RIVAI ARISANDI [02:16]

Ahmad Irawan, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:18]

Baik. Ahmad Irawan? Ya, baik. Kepada Ahmad Irawan, tolong dihidupkan dulu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [02:26]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:28]

Baik, Ahmad Irawan selaku juru bicara ya, dipersilakan menyampaikan Permohonan ini, kami harapkan dalam waktu 15 menit sudah bisa selesai disampaikan. Demikian.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [02:44]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:45]

Ya. Dipersilakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [02:48]

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Manahan, Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic P. Foekh yang kami hormati.

Perkenalkan kami Yang Mulia seperti padi yang disebut rekan kami Pak Zain, Pak Pak Rivai, dan terkhusus (sinyal terputus) (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:24]

Ini suaranya berhenti ini, gambarnya juga. Sebentar kita tunggu. Tolong dicek!

Baik, kita tes dulu. Saudara Ahmad Irawan, bagaimana? Sudah bisa mendengar saya? Saudara ... Saudara Irawan, Saudara Irawan suaranya belum masuk, tolong dicek. Halo, Saudara Ahmad Irawan? Apa sudah bisa mendengar saya? Dia membaca terus, ya? Saudara Ahmad Irawan.

Baik karena dengan Saudara Ahmad Irawan tampaknya ada miss contact, tidak bisa mendengar, apakah yang lain, misalnya Saudara Maulana bisa mendengar? Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [05:57]

Yang Mulia, Yang Mulia?

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:58]

Coba dites dulu. Ya, Saudara Ahmad Irawan, tolong.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:03]

Kedengaran, Yang Mulia. Tapi, kayaknya Mahkamah Konstitusi hilang, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:12]

Baik, kita coba dulu. Tes, tes, sudah bisa kedengaran?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:21]

Langsung masuk, masuk.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:25]

Sudah masuk, sudah bisa jelas?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:29]

Halo?

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:31]

Ya, Saudara Ahmad Irawan, sudah bisa mendengar dengan jelas?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:38]

Dengar, Yang Mulia, dengar.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:41]

Baik, coba dilanjutkan. Tolong diulangi dari permulaan menyampaikan permohonan. Dipersilahkan kepada Saudara Ahmad Irawan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [06:59]

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan. Yang pertama, terkait dengan kewenangan, Yang Mulia. Karena pengujian ini terkait dengan pengujian Pasal 1 (...)

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:13]

Baik. Kalau begitu, sebentar dulu (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:13]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:16]

Saudara Muhammad Irawan ... Ahmad Irawan (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:19]

Maka, menurut Pemohon ... ya, Yang Mulia?

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:22]

Karena terputus-putus suaranya, tolong dicek sebentar, apakah memang di sini atau dari sana. Coba dites dulu, tes.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:35]

Yang Mulia, kami semua bagus, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:39]

Bagus mendengarkan? Nah, kita di sini kurang bagus (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:41]

Bagus, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:41]

Ya, kita di sini kurang bagus mendengar suara Saudara.
Baik, ini informasi sudah baik katanya. Kita coba, silakan, Saudara Ahmad?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [07:59]

Baik, Yang Mulia. Kedengaran, Yang Mulia?

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:01]

Ya, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [08:02]

Yang pertama, Yang Mulia. Kami ulang terkait dengan kewenangan. Karena pengujian ini adalah pengujian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka Permohonan ini menurut Pemohon menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pada bagian kewenangan, Yang Mulia.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Prinsipal kami mengajukan Pasal 29 ayat (1) yang bunyinya, "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan."

Hak konstitusionalnya, Yang Mulia, itu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 28D ayat (1), yang bunyinya tentu Yang Mulia telah mengetahui.

Nah menurut Pemohon, pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara aktual karena pada faktanya, Yang Mulia, di lapangan, Pemohon pelaku pedagang pecel lele, pelaku UMKM, itu dirugikan dengan adanya praktik distribusi dan penyimpanan minyak goreng, sehingga terjadilah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Karena berdasarkan norma tersebut, meskipun ada norma tersebut mengandung larangan, tetapi distributor tetap masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dalam waktu tertentu. Itulah yang sedang kami uji, Yang Mulia, terkait dengan inti normanya bolehnya menyimpan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Nah apa kerugiannya, Yang Mulia, bagi Pemohon seperti Pak Basri. Kalau minyak goreng tidak tersedia di pasaran, maka Pemohon tidak dapat bekerja. Jika harganya tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli Pemohon dan harga jual barang dagangannya yang diusahakan. Kira-kira begitu hak konstitusionalnya, Yang Mulia.

Terkait dengan hal tersebut, Pemohon juga mendapatkan afirmasi atau konfirmasi dengan apa yang menjadi kebingungan pemerintah sendiri, Yang Mulia. Seperti pada paragraf huruf I, pada halaman 7. Di situ kami sampaikan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan, juga bingung, kok tiba-tiba minyak gorengnya keluar semua, dari mana minyak gorengnya? Tentu itulah yang menurut kami dari penyimpanan di gudang-gudang distributor, Yang Mulia.

Nah, ini ada kaitannya dengan pengaturan mengenai minyak goreng itu sendiri, meskipun norma tersebut mengatur semua komoditas perdagangan, tapi terkait dengan minyak goreng secara spesifik, itu diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2020, Yang Mulia, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 71 Tahun 2015, di mana minyak goreng tersebut didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Yang Mulia. Menurut kami, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Nah, terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Tadi kami sudah sampaikan di awal ini hanya satu pasal, terkait dengan Pasal 29 ayat (1). Kemudian terjadi fenomena minyak goreng karena ini kaitannya dengan rantai distribusi dan lain-lain sebagainya. Kemudian, Pemohon kaget juga dengan apa yang diambil oleh pemerintah dengan menyerahkan harga minyak goreng tersebut di pasar. Itulah yang kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, khususnya

mengenai norma tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi ekonomi di Indonesia, itu juga kami sampaikan dalam Pokok Permohonan kami.

Terus, kenapa kami menguji Pasal 29 ayat (1) tersebut? Karena kalau kita lihat di angka 13, Yang Mulia, kami uraikan bahwa distribusi pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha distribusi hingga barang sampai di tangan konsumen, rantai distribusi yang bersifat umum ada distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau waralaba, sedangkan sarana perdagangannya dapat berupa pasar rakyat dan sejenisnya, Yang Mulia.

Oleh karena itu, Yang Mulia, terkait dengan kami mohonkan, maka kaitanya dengan norma tersebut, Pemohon berpendapat yang pertama, memang ada larangan terkait dengan penyimpanan kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan, dan seterusnya, tetapi ada juga excuse-nya, Yang Mulia, yakni bisa dalam jumlah dan waktu tertentu. Nah, hal mana jumlah dan waktu tertentu itu telah diatur dalam perpres. Itu saja, Yang Mulia, sebenarnya inti yang menjadi Pokok Permohonan kami.

Nah, oleh karena itu, dengan adanya norma tersebut, kebijakan pemerintah dan praktik perdagangan dan distribusi yang sedemikian rupa, maka kami mengatakan bahwa pasal tersebut membuat Pemohon dan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, membuat Pemohon terhambat bekerja dan berdagang ... berdagang, minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar dapat membuat Pemohon tidak bekerja. Jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak, dan seterusnya, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami menyampaikan Petitum kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi. Jadi, enggak boleh disimpan dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga, dan/atau tidak terdapat hambatan dalam lalu lintas perdagangan'.

Yang ketiga, menyatakan frasa *pelaku usaha dilarang menyimpan* dan seterusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadi kelangkaan barang', dan seterusnya.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Kami mohon saran-saran dan masukan Yang Mulia guna perbaikan Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:44]

Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon secara singkat, kita juga sudah bisa mengerti.

Namun sebagaimana ketentuan undang-undang, Panel diwajibkan untuk memberikan saran ataupun nasihat untuk kelengkapan daripada Permohonan ini. Oleh karena itu, dipersilakan nanti Saudara mencatat ataupun menyimak apa yang akan disampaikan oleh Majelis Panel.

Sementara itu, saya mau mengecek dulu Surat Kuasa, ini sudah ditandatangani oleh empat, ya, empat Kuasa, saya ulangi empat penerima Kuasa dan ditandatangani oleh Muhammad Hasan Basri. Ini Saudara yang tidak hadir ini Kuasanya Makbul Mubarak, ya, tidak hadir?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [17:12]

Ya, benar, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:13]

Baik, dalam Permohonan juga saya melihat sudah ditanda tangan, ya. Yang saya mau tegaskan, apakah tidak ada tanda tangan yang dicoret-coret saja begitu? Ini adalah ditandatangani langsung oleh Makbul Mubarak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [17:41]

Ditandatangani, Yang Mulia, Pak Makbul Mubarak. Masih asisten advokat, Yang Mulia, belum advokat.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:42]

Baik, terima kasih. Namun belum semua advokat, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [17:51]

Satu, Yang Mulia, Pak Makbul Mubarak.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:53]

Baik. Dengan demikian, pertama sekali saya persilakan kepada Anggota Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:14]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Saudara Pemohon melalui Kuasanya. Saya lihat apa, ya, secara struktur sebetulnya tidak ada masalah, ini memang sudah dibuat sesuai dengan struktur Permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pencantuman identitas, kewenangan ... apa ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan ... apa ... sampai dengan Kedudukan Hukum dan alasan-alasan mengajukan Permohonan, yang terakhir itu Petitum. Namun demikian, mungkin perlu juga di ... apa ... dipertajam beberapa hal, ya, Pak Irawan, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [19:21]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:21]

Pertama, soal memilih ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional itu kan banyak sekali pasal-pasal yang dijadikan acuan, ya. Nah, sebetulnya tidak salah, tapi kan mungkin bisa dikurangi, dicari yang paling pas saja. Karena ini dari uraiannya kan milih Pasal 27 ayat (2), tidak ada penguraian kan, seperti meletakkan pasal-pasal saja, mungkin dicari 1 atau 2 yang paling tepat, yang paling dekat, lalu itu sedikit diuraikan, kenapa hak konstitusional yang ada dalam pasal konstitusi itu ... itu yang dirugikan, yang ... apa ... yang menjadi dasar untuk menjelaskan kerugian Pemohon, terkait dengan pasal yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya. Itu satu.

Yang kedua ... yang lain-lain, saya tidak memberikan catatan tambahan. Yang kedua, di Pokok Permohonan. Ini kelebihanannya, Pak Irawan, ini kan kalau bikin Permohonan memang simple, mudah dipahami, saya minta ... apa ... apa ... sedikit penajaman, ya, penajaman yang tidak muncul di sini, mengapa pasal yang diuji ini, Pasal 29 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu agak perlu penajaman, ini lebih kepada penjelasan-penjelasan praktis, ya. Padahal kita masih perlu bangunan yang agak kuat, mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama dasar yang dijadikan untuk menilai atau batu uji konstitusionalitas norma yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, tapi itu ... itu terserah Pak Irawan dan tim lah mau mempertajam atau tidak. Contoh-contohnya sih sudah cukup yang diceritakan di sini.

Nah, poin terakhir saya yang saya jadi concern dari awal, saya mau tanya ini, apakah seluruh norma dalam Pasal 29 ayat (1) itu diberikan pemaknaan seperti yang Pak Irawan minta atau frasa tertentu saja? Tolong ini saya dijawab langsung, Pak Irawan!

53. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [21:40]

Yang Mulia, sebenarnya di frasa *tertentu* saja, Yang Mulia, di jumlah ... *jumlah dan waktu tertentu* itu, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:49]

Oke.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [21:49]

Di situ inti Permohonan kami.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:49]

Nah, kalau begitu kan, berarti norma yang lama sebagiannya kan masih tetap dipertahankan, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [21:56]

Tetap, Yang Mulia, tetap.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:56]

Pemaknaan baru. Nah, tugas Pak Irawan nanti, jelaskan frasa mana yang diminta dimaknai itu, ini pemaknaan barunya. Nah, itu yang enggak kelihatan. Seolah-olah seperti semua norma dalam Pasal 29 ayat (1) itu. Itu satu.

Yang kedua, nanti coba Pak Irawan persambungkan, ya, antara frasa yang tetap dipertahankan itu dengan konstruksi frasa baru yang diminta untuk ditafsirkan oleh Mahkamah itu. Itu kalimatnya nyambung atau tidak? Karena misalnya, akan ada dua subjek nanti. Nah, itu.

Mungkin dalam satu kalimat ada dua subjek itu, coba nanti diperhatikan. Karena apa? Di Permohonan yang baru itu kan, "Penyimpanan barang oleh pelaku usaha," ini di awal kalimat, di awal pasal ... apa ... Pasal 29 ayat (1) kan, sudah ada pula *pelaku usaha*. Nah, coba nanti dibikin konstruksinya, sehingga kalimat itu tidak

menjadi rancu. Karena kalau dia menjadi rancu, dia akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga kalimatnya nyambung dan dia tidak akan bermasalah kalau seperti itu yang dimintakan itu.

Nah, kalau misalnya ini diterjemahkan, utuh pasal ... ayat-ayat yang lainnya itu kan ayat (1), ayat (2) nya kan mulai dari pelaku usaha, pelaku usaha begini-begini. Ayat (2) nya banyak pelaku usaha begini-begini. Sekarang Pak Irawan minta diterjemahkan di dalam terjemahan baru itu frasa yang minta di makna itu ada lagi pelaku usaha. Nah, tolong itu diperbaiki, sehingga kalimatnya itu sebagai sebuah norma dia menyambung dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam begitu, Pak Irawan.

Itu saja yang perlu diperhatikan. Bagi kami ... apa namanya ... ini memang isu menarik sekarang, ya, di tengah kelangkaan dan segala macam ini. Tapi kalau pemaknaan yang diminta mengganggu dan bisa menimbulkan masalah baru, itu kan bisa jadi masalah.

Dan oleh karena itu, saran saya sederhana saja. Coba diperbaiki konstruksi pemaknaan itu, sehingga dia menyambung menjadi sebuah norma yang utuh begitu.

Nah, itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.
Saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon dan Kuasanya, terkait dengan Permohonan ini, hanya beberapa catatan saja. Yang pertama dimulai dari perihal, ya. Ini dalam perihal ini, terkait dengan pasal dan ayat undang-undang ini dan seterusnya. Sudah ada Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi pengujian di MK ini kan langsung, undang-undang itu bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Itu mulai dari perihal. Nah, kemudian penulisan undang-undang ini supaya nanti konsisten, baik mulai dari perihal, kemudian isinya, sampai dengan Petitumnya. Jadi, dalam Petitum itu juga harus dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya, ya. Supaya konsisten mulai dari perihal, isi, sampai dengan Petitumnya.

Kemudian, soal batu uji yang dipakai itu, kalau semakin banyak batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, maka harus diuraikan. Jadi Pasal 29 ayat (1) ini, di Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa yang dijadikan? Diuraikan adanya pertentangan norma itu, ya. Karena sini masih lebih banyak terkait dengan implementasi normanya, belum menguraikan adanya pertentangan norma. Itu nanti supaya diperhatikan.

Kemudian, ini karena Pemohonnya hanya satu, maka disebut *Pemohon*. Kalau lebih dari satu, *Para Pemohon*. Namun di dalam Petitumnya, angka 1 itu masih menggunakan istilah *Para Pemohon*. Padahal Pemohonnya hanya satu. Ya, itu nanti supaya diperhatikan.

Kemudian nanti juga antara Petitum dan ... antara Posita dan Petitum, nanti coba dalam undang-undang ... PMK, ya. PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu nanti diperhatikan terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan dan juga nanti Petitumnya.

Kemudian, hal yang lain, saya kira tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, antara Petitum angka 2 dan angka 3 itu belum selaras, ya. Nanti coba dicermati karena nampak ada kontradiksi, bahkan cenderung kabur atau tidak jelas. Jadi tolong nanti Petitumnya itu disusun dengan cermat, yang didasarkan pada dalil-dalil Posita Permohonannya.

Saya kira itu beberapa catatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:32]

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya tambahkan sedikit tentang penulisan, ya, di Pasal 28I. Ini mungkin harus ditambahkan ayatnya, ya, 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Walaupun sebenarnya ini bukan merupakan dasar pengujian. Itu mungkin bisa diperbaiki.

Kemudian mengenai struktur Permohonan, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Khususnya bahwa ini strukturnya ataupun formatnya sudah memenuhi dan juga telah diuraikan secara singkat apa yang menjadi inti Permohonan ini.

Namun barangkali dalam hal menguraikan Legal Standing, mungkin itu masih bisa dielaborasi lagi lebih dalam, khususnya mengenai soal kerugian konstitusional itu yang dialami oleh Pemohon ini. Dimana kerugian ekonomi jangan selalu dicap bahwa itu merupakan kerugian konstitusional, ya. Mungkin dia tidak memperoleh ... apa namanya ... bahan-bahan yang untuk dijadikannya sebagai bahan untuk perdagangan yang dilakukannya ataupun berjualan itu. Coba diuraikan di mana dia ke ... kesulitan dia itukah? Ataukah karena kerugian ekonominya? Atau apa yang menjadi kerugian konstitusi ... konstitusional yang potensial ataupun konkret? Tadi bilang kerugian yang aktual, ya? Baik, ini ... itu yang mungkin perlu dielaborasi lebih ... lebih dalam atau lebih tajam, agar kelihatan bahwa memang

benar-benar Permohonan ... si Pemohon ini mempunyai kerugian konstitusional.

Kemudian, tadi juga sudah menyinggung ya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Pokok Permohonan, ya? Ini merupakan satu alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ini yang menyebut, "Adanya demokrasi ekonomi." Mungkin bisa juga ini, ya, lebih dipertajam lagi. Bagaimana demokrasi ekonomi menyangkut rakyat kecil, terutama pedagang-pedagang seperti Pemohon ini?

Nah, kemudian, saya menyinggung lagi tentang Petitem, ya. Karena saya melihat di sini ada sedikit hal yang harus dipertegas mengenai logika daripada norma asal, kemudian nanti pemaknaan ini. Karena di sini saya melihat di Petitem II itu ... itu menyatakan, "Penyimpanan barang, kebutuhan pokok, dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha, dalam hal tidak terjadi kelangkaan, ya, tidak terjadi gejolak harga, dan tidak terdapat hambatan lintas ... lalu lintas perdagangan barang."

Namun, kalau di Petitem III, ini ada sedikit perlu diperhatikan, "Penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang, ya, dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga." Atau ... nah, di sini kok ada *tidak*, ya? Coba di ... diperhatikan itu, ada *tidak* di situ. Apakah itu sinkron, gitu, ya. Saya lihat ada sedikit di situ yang harus di ... apa namanya ... diperbaiki.

Nah, antara Petitem II dan Petitem III seperti apa tadi yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Ini perlu dilihat, di mana ini sambungannya, ya, di mana? Apakah semua dimaknai? Kalau saya lihat di sini, Petitem Nomor II ini, nah apakah ini pemaknaan yang Saudara mohonkan? Apa hubungannya dengan Petitem yang Ke-III ini? Ya karena apakah itu nanti tidak menjadi ... terjadi pertentangan? Nah, tolong nanti itu dipikirkan.

Baik. Jadi, secara keseluruhan, saya sudah bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya ini. Hanya tadi yang sudah disampaikan oleh Panel perlu diperhatikan. Itu merupakan saran, ya, tidak menjadi kewajiban, ya, dari Para Pemohon untuk mengikutinya, boleh juga tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Panel. Memang ini tadi disebutkan bahwa sangat ... apa namanya ya ... hal yang aktual sekarang ini dipersoalkan oleh masyarakat, ya karena ada kelangkaan dari minyak ini, dihubungkan lagi dengan adanya kasus-kasus lainnya.

Baik. Ini menarik, ya. Menarik ini Permohonan ini. Jadi, kami harapkan Permohonan ini bisa ... tadi sebagaimana yang sudah disarankan oleh Majelis Panel, supaya dilengkapi dengan ... dengan baik hal-hal yang sudah disarankan tadi.

Baiklah, barangkali itu saja yang kami mau sampaikan sehubungan dengan penasihatan terhadap Perbaikan daripada Permohonan ini. Ada yang mau ditanggapi dari Kuasa Pemohon?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [35:10]

Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, kesempatannya.

Yang pertama, yang kami ingin sampaikan, kami juga menyadari, Yang Mulia, setelah mendaftarkan Permohonan ini, setelah membaca kembali, ada yang ... banyak yang kurang kuat dari sisi argumentasi. Atas saran-saran, Yang Mulia, insha Allah kami elaborasi dan perkuat lagi, Yang Mulia, termasuk kami akan koreksi yang kesalahan-kesalahan penulisan tadi.

Kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas sarannya sangat bagus. Dari Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Dr. Manahan, Yang Mulia Pak Daniel, kami ucapkan terima kasih banyak.

Terus selanjutnya, Yang Mulia, yang kami perlu ditambahkan. Menurut kami juga ini menarik, Yang Mulia, sehingga kami mau menerima kuasa dari Pak Basri karena ini menyangkut dari inti dan nilai konstitusi kita, Yang Mulia. Tadi mengenai demokrasi ekonomi itu karena fenomena kelangkaan ini berulang, bagaimana mungkin minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diserahkan pada mekanisme pasar, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan tindak lanjuti usul-usul perbaikannya, Yang Mulia, saran-sarannya.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:22]

Baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [36:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:24]

Baik. Sebelum kita tutup, saya akan memberitahukan bahwa perbaikan Permohonan ini diberikan waktu selama 14 hari. Namun, di sini sudah ada catatan bahwa penyerahan dari perbaikan Permohonan itu adalah tanggal 9 Mei 2022. Jadi boleh disampaikan dengan hardcopy ataupun disertai dengan softcopy-nya.

Nah, sidang selanjutnya nanti memang tetap akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dua minggu itu hanya perhitungan, siapa tahu nanti itu hari yang ke-14 itu adalah hari libur atau hari Minggu, maka nanti akan tetap ditetapkan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan

nanti sidang selanjutnya, yaitu sidang untuk perbaikan ... menerima perbaikan Permohonan ini. Oleh karena itu, nanti pada saat sidang sudah ditentukan, itu penyerahan dari perbaikan itu bisa 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Demikian, ya.

Ada lagi yang mau dipertanyakan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [37:54]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:55]

Cukup, baik. Karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah cukup dan sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB

Jakarta, 26 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001